



**PUTUSAN**

**Nomor: 20/Pid.B/2020/PN Bjw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: ANSELMUS LAWE Als ANSEL
Tempat lahir	: Waturoka
Umur/tanggal lahir	: 34 Tahun / 26 Januari 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Waturoka Desa Were II Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada.
Agama	: Katolik
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 20/Pid.B/2020/PN Bjw tanggal 17 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2020/PN Bjw tanggal 17 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor.20/Pid.B/2020/PN Bjw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ANSELMUS LAWE Als ANSEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANSELMUS LAWE Als ANSEL dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ANSELMUS LAWE Als ANSEL**, pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2019 sekira jam 10.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari Tahun 2020 bertempat di sekitar rumah korban yang beralamat di Waturoka Desa Were II Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili "*melakukan penganiayaan*", yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2019 sekira jam 10.00 WITA bertempat di sekitar rumah korban yang beralamat di Waturoka Desa Were II Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada, pada saat saksi FRANSISKUS X. TENA bersama dengan saksi korban sedang berada didalam rumah, terdakwa menyuruh saksi FRANSISKUS X. TENA dengan nada tinggi untuk topang kabel listrik yang disambung dari rumah terdakwa ke rumah saksi korban namun karena tidak dijawab oleh saksi FRANSISKUS X. TENA kemudian terjadi perdebatan mulut antara saksi korban dengan terdakwa lalu terdakwa secara tiba-tiba masuk ke rumah saksi korban dan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dari arah depan mengenai pelipis

Hal. 2 dari 13 Putusan Nomor.20/Pid.B/2020/PN Bjw



kanan saksi korban mengakibatkan pelipis kanan saksi korban mengalami bengkak dan memar dan saat saksi korban berbalik badan kemudian terdakwa memukul lagi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian belakang yang mengakibatkan bagian belakang saksi korban sakit dan kemudian saksi korban melakukan perlawanan dengan memukul terdakwa dengan menggunakan bangku duduk setelah itu terdakwa langsung keluar dan pulang kerumah kemudian saksi korban menceritakan kejadian pemukulan tersebut kepada saksi Yohanes Bhara dan saksi Moses Loke.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari PKM Koeloda Malanua Kabupaten Ngada tanggal 24 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter HALIMA TUSADIA TAHARI, dan diperoleh hasil pemeriksaan perempuan yang bernama KRISTOFORA UTA, pada pemeriksaan luka ditemukan pada sisi sudut mata kanan, satu koma lima sentimeter dari batas tumbuh alis terdapat luka memar berwarna kebiruan berukuran dua koma lima kali dua sentimeter dan bengkak dengan kesimpulan ditemukan luka memar disudut mata kanan dan luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan dapat sembuh sendiri dalam waktu tujuh hari.

Perbuatan Terdakwa ANSELMUS LAWE Als ANSEL sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. KRISTOFORA UTA Als FLORA** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri dan dituang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi membenarkan seluruh keterangannya dengan membubuhkan tandatangan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
- Bahwa kejadian Penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 10.00 WITA bertempat di rumah saksi yang beralamat di Waturoka Desa Were II Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa ANSELMUS LAWE Als ANSEL.

Hal. 3 dari 13 Putusan Nomor.20/Pid.B/2020/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terjadi pada saat saksi FRANSISKUS X. TENA bersama dengan saksi korban sedang berada didalam rumah, terdakwa menyuruh saksi FRANSISKUS X. TENA dengan nada tinggi untuk topang kabel listrik yang disambung dari rumah terdakwa ke rumah saksi korban namun karena tidak dijawab oleh saksi FRANSISKUS X. TENA kemudian terjadi perdebatan mulut antara saksi korban dengan terdakwa lalu terdakwa secara tiba-tiba masuk ke rumah saksi korban dan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dari arah depan mengenai pelipis kanan saksi korban mengakibatkan pelipis kanan saksi korban mengalami bengkak dan memar dan kemudian saksi korban menceritakan kejadian pemukulan tersebut kepada saksi Yohanes Bhara dan saksi Moses Loke.
- Bahwa saat kejadian terdakwa hanya menggunakan kepalan tangan kanan saja tidak ada menggunakan alat lain lagi pada saat menganiaya saksi.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi FRANSISKUS X. TENA melihat kejadian tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang melerai.
- Bahwa saksi korban tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa tidak ada orang lain selain terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban.
- Bahwa saat kejadian kondisi penerangan ditempat kejadian terang, karena kejadian tersebut terjadi pada pagi hari dan cuaca saat itu sedang cerah.
- Bahwa sebelum kejadian, saksi korban tidak pernah terlibat masalah dengan terdakwa.
- Bahwa disekitar mata saksi mengalami bengkak akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saat kejadian saksi mengalami sakit dan nyeri di sekitar mata saksi, terutama pada saat mata saksi terkena cahaya matahari.
- Bahwa saksi mengeluarkan biaya perobatan sendiri sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan saksi korban belum berdamai.

Atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**2. FRANSISKUS X. TENA Als FRENGKI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Hal. 4 dari 13 Putusan Nomor.20/Pid.B/2020/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri dan dituang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi membenarkan seluruh keterangannya dengan membubuhkan tandatangan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 10.00 WITA bertempat di rumah saksi yang beralamat di Waturoka Desa Were II Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi KRISTOFORA UTA Als FLORA (istri saksi) dan yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa ANSELMUS LAWE Als ANSEL.
- Bahwa kejadian terjadi pada saat saksi FRANSISKUS X. TENA bersama dengan saksi korban sedang berada didalam rumah, terdakwa menyuruh saksi FRANSISKUS X. TENA dengan nada tinggi untuk topang kabel listrik yang disambung dari rumah terdakwa ke rumah saksi korban namun karena tidak dijawab oleh saksi FRANSISKUS X. TENA kemudian terjadi perdebatan mulut antara saksi korban dengan terdakwa lalu terdakwa secara tiba-tiba masuk ke rumah saksi korban dan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dari arah depan mengenai pelipis kanan saksi korban mengakibatkan pelipis kanan saksi korban mengalami bengkak dan memar dan kemudian saksi korban menceritakan kejadian pemukulan tersebut kepada saksi Yohanes Bhara dan saksi Moses Loke.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali pada hari kejadian menyuruh saksi dengan makian marah-marah untuk menopang kabel listrik yang kendor
- Bahwa saat kejadian terdakwa hanya menggunakan kepalan tangan kanan saja tidak ada menggunakan alat lain lagi pada saat menganiaya saksi.
- Bahwa pada saat kejadian, saksi melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang meleraikan.
- Bahwa saksi korban tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa tidak ada orang lain selain terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban.

Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor.20/Pid.B/2020/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian kondisi penerangan ditempat kejadian terang, karena kejadian tersebut terjadi pada pagi hari dan cuaca saat itu sedang cerah.
- Bahwa sebelum kejadian, saksi korban tidak pernah terlibat masalah dengan terdakwa.
- Bahwa saksi melihat disekitar mata saksi mengalami bengkok akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi korban mengeluarkan biaya perobatan sendiri sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan saksi korban belum berdamai.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam BAP Penyidik Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena perkara Penganiayaan dimana yang menjadi korban adalah saksi KRISTOFORA UTA Als FLORA sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 10.00 WITA bertempat di rumah saksi korban yang beralamat di Waturoka Desa Were II Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada.
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat saksi FRANSISKUS X. TENA bersama dengan saksi KRISTOFORA UTA Als FLORA sedang berada didalam rumah, terdakwa menyuruh saksi FRANSISKUS X. TENA dengan nada tinggi untuk topang kabel listrik yang disambung dari rumah terdakwa ke rumah saksi KRISTOFORA UTA Als FLORA namun karena tidak dijawab oleh saksi FRANSISKUS X. TENA kemudian terjadi perdebatan mulut antara saksi KRISTOFORA UTA Als FLORA dengan terdakwa lalu terdakwa secara tiba-tiba masuk ke rumah saksi KRISTOFORA UTA Als FLORA dan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dari arah depan mengenai pelipis kanan saksi KRISTOFORA UTA Als FLORA mengakibatkan pelipis kanan saksi KRISTOFORA UTA Als FLORA mengalami bengkok dan memar.
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang meleraikan.

Hal. 6 dari 13 Putusan Nomor.20/Pid.B/2020/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi korban tidak ada melakukan perlawanan.

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula di bacakan oleh Jaksa Penuntut Umum hasil Visum Et Repertum dari PKM Koeloda Malanua Kabupaten Ngada tanggal 24 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter HALIMA TUSADIA TAHARI, dan diperoleh hasil pemeriksaan perempuan yang bernama KRISTOFORA UTA, pada pemeriksaan luka ditemukan pada sisi sudut mata kanan, satu koma lima sentimeter dari batas tumbuh alis terdapat luka memar berwarna kebiruan berukuran dua koma lima kali dua sentimeter dan bengkak dengan kesimpulan ditemukan luka memar disudut mata kanan dan luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan dapat sembuh sendiri dalam waktu tujuh hari;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan di depan persidangan maka, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena perkara Penganiayaan dimana yang menjadi korban adalah saksi KRISTOFORA UTA Als FLORA sedangkan pelakunya adalah Terdakwa ANSELMUS LAWE Als ANSEL;

- Bahwa benar peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 10.00 WITA bertempat di rumah saksi korban yang beralamat di Waturoka Desa Were II Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada.;

- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada saat saksi FRANSISKUS X. TENA bersama dengan saksi KRISTOFORA UTA Als FLORA sedang berada didalam rumah, terdakwa menyuruh saksi FRANSISKUS X. TENA dengan nada tinggi untuk topang kabel listrik yang disambung dari rumah terdakwa ke rumah saksi KRISTOFORA UTA Als FLORA namun karena tidak dijawab oleh saksi FRANSISKUS X. TENA kemudian terjadi perdebatan mulut antara saksi KRISTOFORA UTA Als FLORA dengan terdakwa lalu terdakwa secara tiba-tiba masuk ke rumah saksi KRISTOFORA UTA Als FLORA dan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal

Hal. 7 dari 13 Putusan Nomor.20/Pid.B/2020/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah depan mengenai pelipis kanan saksi KRISTOFORA UTA Als FLORA mengakibatkan pelipis kanan saksi KRISTOFORA UTA Als FLORA mengalami bengkok dan memar dan kemudian saksi korban menceritakan kejadian pemukulan tersebut kepada saksi Yohanes Bhara dan saksi Moses Loke.

- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali pada hari kejadian menyuruh saksi dengan makian marah-marah untuk menopang kabel listrik yang kendur
- Bahwa benar saat kejadian terdakwa hanya menggunakan kepalan tangan kanan saja tidak ada menggunakan alat lain lagi pada saat menganiaya saksi.
- Bahwa benar pada saat kejadian, saksi melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa benar pada saat kejadian tidak ada yang meleraikan.
- Bahwa benar saksi korban tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa tidak ada orang lain selain terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban.
- Bahwa benar sebelum kejadian, saksi korban tidak pernah terlibat masalah dengan terdakwa.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka memar disudut mata kanan sebagaimana hasil visum et repertum dari PKM Koeloda Malanusa Kabupaten Ngada tanggal 24 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter HALIMA TUSADIA TAHARI.
- Bahwa benar saksi korban mengeluarkan biaya perobatan sendiri sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban belum berdamai.
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Hal. 8 dari 13 Putusan Nomor.20/Pid.B/2020/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama ANSELMUS LAWE Als ANSEL yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, serta keterangan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa, dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

## Ad.2 Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menentukan dan tidak merinci apa yang menjadi unsur pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, akan tetapi hanya menyebut pasal tersebut dengan penganiayaan, sedangkan dalam praktek peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu yurisprudensi tetap yang menyatakan "Penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit, atau luka pada orang lain", dengan demikian berdasarkan yurisprudensi tersebut dapat disimpulkan untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur ini, maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur "Dengan Sengaja", dan sub unsur "Menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain";

Menimbang, bahwa "Dengan Sengaja" adalah disadari dan dikehendaki terjadinya oleh Terdakwa akibat dari perbuatannya terhadap korban. Artinya dalam diri Terdakwa haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya, dalam hal ini kehendak dan pengetahuan tersebut haruslah ditujukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain;

Hal. 9 dari 13 Putusan Nomor.20/Pid.B/2020/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 10.00 WITA bertempat di rumah saksi korban yang beralamat di Waturoka Desa Were II Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada, Terdakwa telah memukul Saksi korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kepala tangannya;

Menimbang, bahwa berawal pada saat saksi FRANSISKUS X. TENA bersama dengan saksi KRISTOFORA UTA Als FLORA sedang berada didalam rumah, terdakwa menyuruh saksi FRANSISKUS X. TENA dengan nada tinggi untuk topang kabel listrik yang disambung dari rumah terdakwa ke rumah saksi KRISTOFORA UTA Als FLORA namun karena tidak dijawab oleh saksi FRANSISKUS X. TENA kemudian terjadi perdebatan mulut antara saksi KRISTOFORA UTA Als FLORA dengan terdakwa lalu terdakwa secara tiba-tiba masuk ke rumah saksi KRISTOFORA UTA Als FLORA dan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dari arah depan mengenai pelipis kanan saksi KRISTOFORA UTA Als FLORA mengakibatkan pelipis kanan saksi KRISTOFORA UTA Als FLORA mengalami bengkak dan memar dan kemudian saksi korban menceritakan kejadian pemukulan tersebut kepada saksi Yohanes Bhara dan saksi Moses Loke.;

Menimbang, bahwa sesuai fakta diatas Majelis Hakim berpendapat sub unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perasaan tidak enak, sakit atau luka dalam sub unsur "Menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain" bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja, maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dalam sub unsur ini kepada Saksi korban haruslah mempunyai hubungan kausal, tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangandiatas, Terdakwa telah memukul Saksi korban sebanyak 1(satu) kali sehingga menyebabkan luka pada sisi sudut mata kanan, satu koma lima sentimeter dari batas tumbuh alis terdapat luka memar berwarna kebiruan berukuran dua koma lima kali dua sentimeter dan bengkak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, menimbulkan luka pada sisi sudut mata kanan, satu koma lima sentimeter dari batas tumbuh alis terdapat luka memar berwarna kebiruan berukuran dua koma lima kali dua

Hal. 10 dari 13 Putusan Nomor.20/Pid.B/2020/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter dan bengkok sebagaimana, yang dikuatkan oleh Visum et Repertum dari PKM Koeloda Malanusa Kabupaten Ngada tanggal 24 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter HALIMA TUSADIA TAHARI.;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperkuat oleh Visum et Repertum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, luka dan memar serta bengkok yang dialami Saksi korban adalah merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Hal ini diperkuat juga oleh keterangan saksi-saksi, bahwa yang dialami Saksi korban mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga bukan dengan maksud yang patut, karena tujuannya memang untuk melukai Saksi korban. Dengan demikian sub unsur "Menimbulkan sakit dan luka pada orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dinyatakan terbukti sesuai dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dari terdakwa dan terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap kesalahannya tersebut dan karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atau perbuatan yang didakwakan atas dirinya (pasal 6 ayat 2 Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan berfungsi untuk memberi efek penjeraman (deterrent effect) supaya terdakwa berfikir seribu kali apabila punya niat untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain efek penjeraman hukuman yang dijatuhkan juga berfungsi sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki perilaku dan moral terdakwa (rehabilitation of the criminal) agar di masa yang akan datang bisa merubah diri menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur serta taat dan patuh pada hukum;

Hal. 11 dari 13 Putusan Nomor.20/Pid.B/2020/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban menderita sakit;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANSELMUS LAWE Als ANSEL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Putusan Nomor.20/Pid.B/2020/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 oleh DAVID P. SITORUS, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I MADE MULIARTHA, S.H, dan, FRANSISKUS XAVERIUS LAE, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis yang sama,, dibantu oleh MARIA DOLOROSA MEO., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh DESMOND SIPAHUTAR, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I MADE MULIARTHA, S.H

DAVID P. SITORUS, S.H.M.H,

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H,

Panitera Pengganti,

MARIA DOLOROSA MEO

Hal. 13 dari 13 Putusan Nomor.20/Pid.B/2020/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)